

Laporan Kenangan

Periode: Januari s/d Desember 2024



INSPEKTORAT DAERAH Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini disusun dengan penerapan akuntansi berbasis akrual serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan; dan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Disadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik, saran, koreksi maupun tanggapan yang sifatnya membangun dari pengguna laporan ini sangat diharapkan demi perbaikan kedepannya agar selalu dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 20 Februari 2025

INSPEKTUR DAERAH,

H. SARING, S.H., M.H. CGCAE

Jaksa Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PEN	GANTAR	1
DAFTAR IS	I	ii
DAFTAR T	ABEL	vi
DAFTAR G	AMBAR	vii
PERNYATA	AAN TANGGUNG JAWAB	viii
1.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1
2.	NERACA	3
3.	LAPORAN OPERASIONAL	5
4.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
5.	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
5.1	Pendahuluan	7
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	7
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
5.1.3.	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	9
5.2.	Kebijakan Akuntansi	10
5.2.1.	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	11
5.2.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
5.2.2.1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	12
5.2.2.2.	Neraca	12
5.2.2.2.1.	Aset	13
5.2.2.2.2.	Kewajiban	15
5.2.2.2.3.	Ekuitas	15
5.2.2.3.	Laporan Operasional (LO)	15
5.2.2.4.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	16
5.2.2.5.	Catatan atas Laporan Keuangan	16
5.2.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
5.2.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	
5.3.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	17
5.3.1.	Penjelasan Umum	17
5.3.2.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
5.3.2.1.	Pendapatan Daerah	18
5.3.2.2.	Belanja Daerah	18
5.3.2.2.1.	Belanja Operasi	19
5.3.2.2.1.1.	Belanja Pegawai	20
5.3.2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	20
5.3.2.2.1.3.	Belanja Subsidi	21
5.3.2.2.1.4.	Belanja Hibah	21
5.3.2.2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	21

5.3.2.2.2.	Belanja Modal	21
5.3.2.2.2.1.	Belanja Modal Tanah	22
5.3.2.2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22
5.3.2.2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22
5.3.2.2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	23
5.3.2.2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23
5.3.2.2.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	23
5.3.2.2.3.	Belanja Tidak Terduga	23
5.3.2.3.	Transfer	23
5.3.2.4.	Surplus/Defisit Anggaran	23
5.3.2.5.	Pembiayaan	23
5.3.2.6.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA	24
5.3.3.	Penjelasan Pos-Pos Neraca	24
5.3.3.1.	Aset	24
5.3.3.1.1.	Aset Lancar	24
5.3.3.1.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	24
5.3.3.1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	24
5.3.3.1.1.3.	Kas di BLUD	24
5.3.3.1.1.4.	Kas Dana BOS	25
5.3.3.1.1.5.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	25
5.3.3.1.1.6.	Kas Lainnya	25
5.3.3.1.1.7.	Setara Kas	25
5.3.3.1.1.8.	Piutang Pajak Daerah	25
5.3.3.1.1.9.	Piutang Retribusi Daerah	25
5.3.3.1.1.10.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25
5.3.3.1.1.11.	Piutang Lain lain PAD yang Sah	26
5.3.3.1.1.12.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	26
5.3.3.1.1.13.	Piutang Transfer Antar Daerah	26
5.3.3.1.1.14.	Piutang Lainnya	26
5.3.3.1.1.15.	Penyisihan Piutang	26
5.3.3.1.1.16.	Beban Dibayar di Muka	26
5.3.3.1.1.17.	Persediaan	27
5.3.3.1.2.	Investasi Jangka Panjang	27
5.3.3.1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	27
5.3.3.1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	27
5.3.3.1.3.	Aset Tetap	28
5.3.3.1.3.1.	Tanah	28
5.3.3.1.3.2.	Peralatan dan Mesin	29
5.3.3.1.3.3.	Gedung dan Bangunan	31
5.3.3.1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32
5.3.3.1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	33
5.3.3.1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	33

5.3.3.1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	34
5.3.3.1.3.7.1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	34
5.3.3.1.3.7.2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	35
5.3.3.1.3.7.3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi	35
5.3.3.1.3.5.2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	36
5.3.3.1.4.	Aset Lainnya	36
5.3.3.1.4.1.	Tagihan Jangka Panjang	36
5.3.3.1.4.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	36
5.3.3.1.4.3.	Aset Tak Berwujud (Netto)	36
5.3.3.1.4.3.1.	Aset Tak Berwujud (Bruto)	37
5.3.3.1.4.3.2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	37
5.3.3.1.4.4.	Aset Lain-Lain	38
5.3.3.2.	Kewajiban	39
5.3.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	39
5.3.3.2.1.1.	Utang Perhitungan PFK	39
5.3.3.2.1.2.	Pendapatan Diterima di Muka	39
5.3.3.2.1.3.	Utang Beban	39
5.3.3.2.1.3.1.	Utang Beban Pegawai	39
5.3.3.2.1.3.2.	Utang Beban Barang dan Jasa	40
5.3.3.2.1.3.3.	Utang Beban Hibah	40
5.3.3.2.1.3.4.	Utang Beban Transfer	40
5.3.3.2.1.3.5.	Utang Beban Lain-lain	40
5.3.3.2.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	40
5.3.3.3.	Ekuitas	41
5.3.3.3.1.	Ekuitas	41
5.3.4	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
5.3.4.1.	Pendapatan-LO	41
5.3.4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41
5.3.4.1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	41
5.3.4.1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	42
5.3.4.1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	42
5.3.4.1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	42
5.3.4.1.2.	Pendapatan Transfer	42
5.3.4.1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	42
5.3.4.1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	42
5.3.4.1.2.3.	Bantuan Keuangan-LO	42
5.3.4.1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43
5.3.4.1.3.1.	Pendapatan Hibah	43
5.3.4.1.3.2.	Dana Darurat-LO	43
5.3.4.1.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-LO	43
5.3.4.2.	Beban Operasional	43

5.3.4.2.1.	Beban Pegawai	44
5.3.4.2.2.	Beban Barang dan Jasa	44 <u>7</u>
5.3.4.2.3.	Beban Bunga	47
5.3.4.2.4.	Beban Subsidi	47
5.3.4.2.5.	Beban Hibah	47
5.3.4.2.6.	Beban Bantuan Sosial	47
5.3.4.2.7.	Beban Penyisihan Piutang	47
5.3.4.2.8.	Beban Lain-lain	48
5.3.4.2.9.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48
5.3.4.2.10.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49
5.3.4.2.11.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	49
5.3.4.2.12.	Beban Aset Tetap Lainnya	49
5.3.4.2.13.	Beban Aset Lainnya	<u>49</u>
5.3.4.2.14.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	46
5.3.4.2.15.	Beban Bagi Hasil	50
5.3.4.2.16.	Beban Bantuan Keuangan	50
5.3.4.3.	Surplus/Defisit dari Operasi	50
5.3.4.4.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	50
5.3.4.5.	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	47
5.3.4.6.	Pos Luar Biasa	48
5.3.4.6.1.	Beban Tak Terduga	48
5.3.4.7.	Surplus/Defisit-LO	48
5.3.5.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
5.3.5.1.	Ekuitas Awal	49
5.3.5.2.	Surplus/Defisit-LO	49
5.3.5.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	49
5.3.5.4.	Ekuitas Akhir	49
5.4.	Penjelasan Informasi Non Keuangan	49
5.5	Penutun	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sistematika Penulisan CaLK	. 9
Tabel 2.	Persentase Penyisihan Piutang	. 14
Tabel 3.	Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2024	. 20
Tabel 4.	Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2024	. 20
Tabel 5.	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024	. 22
Tabel 6.	Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024	. 22
Tabel 8.	Perhitungan Beban Asuransi Tahun 2024 dan Beban Dibayar Dimuka	. 27
Tabel 9.	Rekapitulasi Persediaan	. 27
Tabel 10.	Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023	. 28
Tabel 11.	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024	
Tabel 12.	Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023	. 29
Tabel 13.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	. 29
Tabel 14.	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023	. 30
Tabel 15.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	. 31
Tabel 16.	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023	. 32
Tabel 17.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	. 32
Tabel 18.	Rincian Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023	. 32
Tabel 19.	Mutasi Aset Tetap Lainnya	. 33
Tabel 20.	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	. 33
Tabel 21.	Mutasi Aset KDP	. 34
Tabel 22.	Mutasi Akumulasi Penyusutan	. 34
Tabel 23.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	. 34
Tabel 24.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	. 35
Tabel 25.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi	. 35
Tabel 26.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	. 36
Tabel 27.	Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)	. 37
Tabel 28.	Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	. 37
Tabel 29.	Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023	. 37
Tabel 30	Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	. 37
Tabel 31.	Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	. 38
Tabel 32.	Rincian Aset Lain-lain	. 38
Tabel 33.	Rincian Utang Beban Pegawai	. 40
Tabel 34.	Rincian Utang Beban Barang dan Jasa	. 40
Tabel 35.	Rincian Pendapatan-LO.	. 41
Tabel 36.	Obyek PAD-LO	. 41
Tabel 37.	Pendapatan Transfer – LO	. 42
Tabel 38.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	. 43
Tabel 39.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	. 45
Tabel 40.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	. 46
Tabel 41.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	. 46
Tabel 42.	Surplus/Defisit dari Operasi	. 47
Tabel 43.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	. 47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	18
Gambar 2.	Komposisi Belanja	19
Gambar 3	Komposisi Realisasi Belania Operasi	19





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 Telepon/Faksimile (0536) 3222359 Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 20 Februari 2025

INSPEKTUR DAERAH,

H. SARING, S.H., M.H. CGCAE

Jaksa Utama Muda



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	0.00	0.00	0.00	0.00
Lainnya	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	41.173.696.379,00	38.177.894.381,00	92,72	31.132.514.325,00
BELANJA OPERASI	39.772.868.186,00	36.780.833.121,00	92,48	29.086.168.058,00
Belanja Pegawai	20.650.774.352,00	19.039.650.036,00	92,20	14.228.485.313,00
Belanja Barang dan Jasa	19.122.093.834,00	17.741.183.085,00	92,78	14.857.682.745,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	1.400.828.193,00	1.397.061.260,00	99,73	2.046.346.267,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.400.828.193,00	1.397.061.260	99,73	364.572.200,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	99,23	1.622.444.567,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	37,08	59.329.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
SURFLUS / (DEFISIT)	(41.173.696.379,00)	(38.177.894.381,00)	92,72	(31.132.514.325,00)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
PENERIMAAN DAERAH	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
Penggunaan SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(41.173.696.379,00)	(38.177.894.381,00)	92,72	(31.132.514.325,00)

TAH PROLINSPEKTUR DAERAH,

H. SARING, S.H., M.H. CGCAE

Jaksa Utama Muda

2. **NERACA**



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NERACA (UNAUDITED) **PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

URAIAN		(Dalam Rupiah)
CHILIT	31 DESEMBER	31 DESEMBER
4 (V)	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	1.800.341,67	1.800.395,33
Persediaan	9.837.500,00	53.082.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	11.637.841,67	54.882.895,33
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	,	,
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah	0,00 1.772.750.000,00	1.664.750.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin	0,00 1.772.750.000,00 10.055.358.468,16	1.664.750.000,00 8.652.465.372,16
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00	1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00	1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00	1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00	1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66)	1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00	1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66)	1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan TGR	1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan TGR Aset Tidak Berwujud	0,00 1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50 0,00 0,00 0,00	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan TGR Aset Tidak Berwujud - Aset Tak Berwujud (bruto)	0,00 1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50 0,00 0,00 583.758.500,00	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16 0,00 0,00 384.258.500,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan TGR Aset Tidak Berwujud - Aset Tak Berwujud (bruto) - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00 1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50 0,00 0,00 0,00	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan TGR Aset Tidak Berwujud - Aset Tak Berwujud (bruto) - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain.	0,00 1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50 0,00 0,00 583.758.500,00 (261.414.747,00)	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16 0,00 0,00 384.258.500,00 (157.037.622,00)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan TGR Aset Tidak Berwujud - Aset Tak Berwujud (bruto) - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain. Aset Lain-Lain Bruto	0,00 1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50 0,00 0,00 583.758.500,00 (261.414.747,00)	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16 0,00 0,00 384.258.500,00 (157.037.622,00) 1.438.989.215,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan TGR Aset Tidak Berwujud - Aset Tak Berwujud (bruto) - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain. Aset Lain-Lain Bruto - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00 1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50 0,00 0,00 583.758.500,00 (261.414.747,00) 1.438.989.215,00 (1.241.633.486,25)	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16 0,00 0,00 384.258.500,00 (157.037.622,00) 1.438.989.215,00 (1.241.633.486,25)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan TGR Aset Tidak Berwujud - Aset Tak Berwujud (bruto) - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain. Aset Lain-Lain Bruto	0,00 1.772.750.000,00 10.055.358.468,16 15.686.691.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (10.270.350.461,66) 18.743.980.862,50 0,00 0,00 583.758.500,00 (261.414.747,00)	0,00 1.664.750.000,00 8.652.465.372,16 15.627.891.226,00 1.210.636.930,00 288.894.700,00 0,00 (8.968.230.376,00) 18.476.407.852,16 0,00 0,00 384.258.500,00 (157.037.622,00)

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	68.627.076,00	39.835.946,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	68.627.076,00	39.835.946,00
JUMLAH KEWAJIBAN	68.627.076,00	39.835.946,00
EKUITAS		
EKUITAS	17.293.143.175,92	17.002.483.474,58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.361.770.251,92	17.042.319.420,58

INSPEKTUR DAERAH,

H. SARING, S.H., M.H. CGCAE

Jaksa Utama Muda

3. LAPORAN OPERASIONAL



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL (*AUDITED*) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL			(I ENORUMAN)	
PENDAPATAN – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	,	,	,	
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0.00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO	,	ŕ	ŕ	*
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Perimbangan - LO	, i	, i	,	*
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya - LO				
Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL	37.995.234.679,66	30.488.416.198,67	7.506.818.481,33	24,62
Beban Pegawai	19.040.440.796,00	14.228.035.313,00	4.812.405.483,00	33,82
Beban Barang dan Jasa	17.607.096.672,66	15.048.994.158,67	2.558.102.513,99	17,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	935.641.328,00	838.902.591,66	96.738.736,34	11,53
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	294.680.758,00	283.527.772,00	11.152.986,00	3,93
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.998.000,00	12.998.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	104.377.125,00	75.958.363,00	28.418.762,00	37,41
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(37.995.234.679,66)	(30.488.416.198,33)	(7.506.818.481,33)	24,62
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO	0,00	0.00	0.00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO	0,00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	,	,	,	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(37.995.234.679,66)	(30.488.416.198,33)	(7.506.818.481,33)	24,62
POS LUAR BIASA			6.00	0.00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(37.995.234.679,66)	(30.488.416.198,33)	(7.506.818.481,33)	24,62

INSPEKTUR DAERAH,

H. SARING, S.H., M.H. CGCAE

Jaksa Utama Muda

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (*AUDITED*) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	17.002.483.474,58	16.358.385.347,91
SURPLUS/DEFISIT-LO	(37.995.234.679,66)	(30.488.416.198,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
RK PPKD	38.285.894.381,00	31.132.514.325,00
EKUITAS AKHIR	17.293.143.175,92	17.002.483.474,58

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

INSPEKTUR DAERAH,

H. SARING, S.H., M.H. CGCAE

Jaksa Utama Muda



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Angaran 2024 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. TapMPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- j. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan



- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6883);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6906);
- t. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- y. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 Nomor 42);

5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian	
5.1	Pendahuluan	
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
5.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	
5.2	Kebijakan Akuntansi	
5.2.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	



5.2.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan		
5.2.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan		
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan ya			
5.2.4	dalam Standar Akuntansi Pemerintahan		
5.2.5	Investasi Permanen		
5.3	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan		
5.3.1	Penjelasan Umum		
5.3.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran		
5.3.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca		
5.3.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional		
5.3.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas		
5.3.6	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan		
5.4	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan		
5.5	Penutup		

5.2. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan taransaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusunan laporan keuangan yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber



daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

5.2.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan akuntansi anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. **Entitas** pelaporan menyusun laporan keuangan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.2.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas

pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.2.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu perioda pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.2.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.



c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.2.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil infentarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sisitematis First In First Out (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

- kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

5.2.2.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.2.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2.2.3. **Laporan Operasional (LO)**

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pospos luar biasa. Masing- masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;



4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.2.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.2.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.2.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.3.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahaan Ekuitas (LPE).



Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

5.3.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut:

5.3.2.1. Pendapatan Daerah

Dandanatan Daarah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	0,00	0,00


Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp.0,00 karena tidak dianggarkan.

5.3.2.2. Belanja Daerah

Polonio Dooroh	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Daerah	41.173.696.379,00	38.177.894.381,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebesar **Rp.38.177.894.381,00** atau **92,72%** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar **Rp.41.173.696.379,00**. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 meningkat dari belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.7.045.380.056,00 atau 18%. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp.36.780.833.121,00 (92,48%), Belanja Modal sebesar Rp. 1.397.061.260,00 (99,73%) dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00.

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

3,66%

Belanja Operasi

Belanja Modal

Gambar 2. Komposisi Belanja


5.3.2.2.1. Belanja Operasi

Palania Onavasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	39.772.868.186,00	36.780.833.121,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan **Rp39.772.868.186,00**. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai **Rp36.780.833.121,00** atau **92,48%**, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.992.035.065,00 atau 7,52%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 meningkat dari Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.694.665.063,00 (26,45%). Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2024 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. Komposisi Realisasi Belanja Operasi

5.3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp20.650.774.352,00**. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.19.039.650.036,00** atau **92,20%**, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.611.124.316,00 atau 7,80%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut:

TA 2024 Realisasi Kenaikan/ TA 2023 No. Uraian % (Penurunan) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp) 7.224.574.352,00 6.103.555.336,00 84,48 6.113.110.313,00 (9.554.977,00) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 13.120.800.000,00 12.630.814.700,00 96,27 7.815.975.000,00 4.814.839.700,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan 305.400.000,00 305.280.000,00 299.400.000,00 5.880.000,00 99.96 Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Jumlah 20.650.774.352,00 19.039.650.036,00 92,20 14.228.485.313,00 4.811.164.723,00

Tabel 3. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2024

5.3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp19.122.093.834,00**. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp17.741.183.085,00** atau **92,78%,** dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.380.910.749,00 atau 7,22%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 lebih besar Rp2.883.500.340,00 (19,41%) dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp14.857.682.745,00.

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut :

Capaian Obyek Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) 2.036.755.515,40 1.871.811.864,00 Belanja Barang <u>91,90</u> 91,90 Belanja Barang Pakai Habis 2.036.755.515,40 1.871.811.864,00 Belanja Jasa 2.934.696.640,00 2.645.185.381,00 90,13 2.011.791.040,00 1.754.331.961,00 87,20 Belanja Jasa Kantor 52.235.600,00 62,31 32.548.620,00 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.500.000,00 10.454.000,00 46,46 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 848.170.000,00 847.850.800.00 99,96 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0.00 0,00 0,00 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Belanja Pemeliharaan .218.527.750.00 .217.054.243,00 99,88 99,91 418.527.750,00 418.150.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 800.000.000,00 798.904.243,00 99,86 Belanja Perjalanan Dinas 12.887.113.928,60 11.962.131.597,00 92,82 12.887.113.928,60 11.962.131.597,00 92,82 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel 4. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2024

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	45.000.000,00	<u>100,00</u>
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
JUMLAH	19.122.093.834,00	17.741.183.085,00	91,89

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran.

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas tidak termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Belanja Barang - Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5.3.2.2.1.3. Belanja Subsidi

Pada Tahun 2024 maupun Tahun 2023 <u>tidak terdapat</u> Belanja Subsidi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

5.3.2.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang /jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pada Tahun 2024 maupun Tahun 2023 <u>tidak terdapat</u> Belanja Hibah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

5.3.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2024.

5.3.2.2.2. Belanja Modal

Palania Madal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	1.400.828.193,00	1.397.061.260,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp1.400.828.193,00**. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp1.397.061.260,00** atau **99,73%**, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar **Rp3.766.933,00** atau

